



BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN LITERASI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan masyarakat Pringsewu, budaya literasi merupakan upaya penting untuk peningkatan mutu pendidikan serta kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pringsewu;
 - b. bahwa untuk menggalakkan budaya literasi di Kabupaten Pringsewu perlu melibatkan semua unsur dari pemerintah daerah, pemerintah pekon, masyarakat, keluarga, satuan pendidikan, kalangan dunia usaha dan industri dari perencanaan program, pelaksanaan, dan pengendalian untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Pringsewu melalui Peningkatan Gerakan Literasi Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Gerakan Literasi Masyarakat;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti Perpustakaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peningkatan Budaya Literasi (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU

dan

BUPATI PRINGSEWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GERAKAN LITERASI MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pringsewu.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
6. Dinas adalah Dinas terkait bidang perpustakaan dan pendidikan.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca.
8. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
9. Membaca adalah salah satu proses memahami suatu tulisan yang sangat penting untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan.
10. Pemangku kepentingan adalah masyarakat umum atau pihak-pihak yang terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan gerakan literasi.

11. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
12. Literasi dini adalah kemampuan menyimak, memahami bahasa lisan, dan kemampuan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Pengalaman peserta didik berkomunikasi dengan bahasa ibu menjadi pondasi perkembangan literasi dasar.
13. Literasi dasar merupakan kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung (*counting*) berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan (*calculating*), mempersepsikan informasi (*perceiving*), mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi (*drawing*) berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan sendiri.
14. Literasi perpustakaan adalah kemampuan memahami cara membedakan bacaan fiksi dan non fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami *Dewey Decimal System*, menggunakan katalog dan indeks, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah.
15. Literasi teknologi adalah kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras (*hardware*), peranti lunak (*software*), serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi.
16. Literasi media adalah kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya.
17. Literasi visual merupakan pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat.
18. Gerakan Literasi Masyarakat adalah sebuah upaya untuk menyinergikan semua potensi serta memperluas keterlibatan masyarakat dalam menumbuhkembangkan dan membudayakan literasi di Daerah.

19. Budaya literasi adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhirnya sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya.
20. Pembudayaan Literasi adalah Satuan pendidikan, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Instansi vertikal, Swasta, dan Lembaga/Organisasi Masyarakat wajib menumbuhkan budaya literasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Gerakan Literasi Masyarakat dimaksudkan untuk menciptakan suasana yang kondusif kepada masyarakat dalam memperoleh kesempatan yang nyaman dalam menumbuhkembangkan budaya membaca dan menulis serta mengkomunikasikan dengan lingkungannya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Gerakan Literasi Masyarakat bertujuan untuk menumbuhkembangkan budaya literasi pada masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Gerakan Literasi Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan yang beragam di ruang publik, penguatan fasilitator literasi masyarakat, perluasan akses terhadap sumber belajar, dan perluasan pelibatan publik dalam berbagai bentuk kegiatan literasi.

Pasal 5

(1) Gerakan Literasi Masyarakat diselenggarakan dengan cara:

- a. meningkatkan kapasitas masyarakat melalui keluarga dalam budaya baca tulis;
 - b. menumbuhkembangkan budaya baca tulis di masyarakat;
 - c. memberdayakan perpustakaan/taman bacaan sebagai sumber belajar masyarakat;
 - d. menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan sesuai kebutuhan; dan
 - e. menyediakan fasilitas internet yang mudah diakses.
- (2) Cara penyelenggaraan Gerakan Literasi Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sifat menyeluruh, berkesinambungan dan partisipatif.

BAB IV PEMBUDAYAAN LITERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan, kapasitas masyarakat, serta sarana dan prasarana penunjang Gerakan Literasi Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi, membina dan mengembangkan Gerakan Literasi Masyarakat pada masyarakat.
- (3) Dalam hal pengembangan Gerakan Literasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, maupun lembaga yang bergerak dan peduli dalam pengembangan literasi.

Bagian Kedua Pembudayaan Gerakan Literasi Masyarakat

Pasal 7

- (1) Pembudayaan Gerakan Literasi Masyarakat dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh, serta berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat Pringsewu menjadi pembelajar sepanjang hayat.

- (2) Langkah-langkah Pembudayaan Gerakan Literasi Masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. penyediaan waktu yang cukup;
 - b. penyediaan bahan bacaan yang relevan;
 - c. pembiasaan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. penanaman karakter.
- (3) Langkah-langkah Pembudayaan Gerakan Literasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengedepankan komponen literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi teknologi, literasi media, dan literasi visual.
- (4) Pemilihan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan lingkungan, kebutuhan, dan kemampuan masing-masing penyelenggara gerakan literasi.

Pasal 8

Strategi membangun Pembudayaan Gerakan Literasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) di daerah dilakukan dengan cara:

- a. mengondisikan lingkungan fisik ramah literasi, baik di lingkungan perpustakaan maupun di sarana umum;
- b. mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
- c. mengupayakan lingkungan masyarakat memiliki budaya baca dan tulis; dan
- d. berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi gerakan literasi.

Pasal 9

- (1) Tahapan Gerakan Literasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan masyarakat, dan pemangku kepentingan di daerah.
- (2) Kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kesiapan ketersediaan fasilitas, bahan bacaan, sarana, prasarana literasi, kesiapan partisipasi publik, dukungan kelembagaan, dan perangkat kebijakan yang relevan.

BAB V
KELEMBAGAAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Tim Literasi Tingkat Kabupaten dapat beranggotakan unsur Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Kantor Kementerian Agama, organisasi profesi guru, media massa dan masyarakat.
- (2) Tim Literasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengorganisir dan menyelenggarakan kegiatan untuk penguatan literasi di tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Literasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membuat rencana kerja setiap tahun dan melakukan monitoring dan melaporkan pencapaian kepada Bupati.
- (4) Tim Literasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 11

Untuk mendukung terlaksananya Gerakan Literasi Masyarakat, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. mengidentifikasi, menganalisis kebutuhan, dan mengkaji isu-isu strategis yang terkait dengan kemampuan baca-tulis masyarakat;
- b. merencanakan pendampingan, penguatan, dan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi;
- c. membuat panduan dan kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Literasi Masyarakat;
- d. mensosialisasikan konsep, program, dan kegiatan Gerakan Literasi Masyarakat di masyarakat;
- e. memantau serta memastikan ketersediaan bahan bacaan dan sarana yang mendukung program Gerakan Literasi Masyarakat;

- f. melaksanakan pendampingan, penguatan, dan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan baca tulis;
- g. menciptakan ruang baca di ruang publik dan tempat strategis;
- h. memfasilitasi penerbit, penulis, seniman dan budayawan daerah dalam meningkatkan budaya literasi;
- i. memonitoring dan mengevaluasi hasil pelaksanaan gerakan literasi masyarakat di tingkat kecamatan dan tingkat pekon; dan
- j. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan gerakan literasi;

Pasal 12

Pihak Swasta/Perusahaan berkewajiban:

- a. berpartisipasi dalam kegiatan Gerakan Literasi Masyarakat melalui program tanggungjawab sosial perusahaan.
- b. menciptakan ruang baca dan koleksi yang relevan serta tempat berkegiatan yang nyaman bagi karyawan dan masyarakat di sekitar perusahaannya;
- c. bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan literasi dasar (literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, literasi budaya dan kewarganegaraan); dan
- d. menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan membentuk karakter SDM yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan dengan pelibatan masyarakat (perempuan, anak-anak, pemuda, UMKM dan difabel);

Pasal 13

Masyarakat berkewajiban:

- a. berpartisipasi dalam kegiatan Gerakan Literasi Masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi; dan
- b. menyelenggarakan gerakan publik, antara lain gerakan membacakan buku untuk anak, gerakan mengumpulkan buku untuk anak dan menyalurkannya ke taman-taman bacaan, dan gerakan untuk menghidupkan taman-taman bacaan di ruang publik yang ramah anak.

BAB VI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Gerakan Literasi Masyarakat dapat ditumbuhkembangkan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Prinsip pengembangan Gerakan Literasi Masyarakat dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan literasi yang telah berjalan sesuai dengan tahap perkembangan yang dapat diprediksi.
 - b. keberimbangan dengan kemampuan daerah dan penyelenggara Gerakan Literasi Masyarakat.
 - c. penyesuaian Gerakan Literasi Masyarakat dengan kurikulum yang berlaku;
 - d. penguatan kemampuan membaca dan menulis berbasis budi pekerti dan budaya daerah;
 - e. pengembangan budaya tulis dan lisan; dan
 - f. penanaman kesadaran terhadap keberagaman.

Pasal 15

Satuan pendidikan menumbuhkembangkan potensi pendidikan berbasis literasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan dengan minat dan visi misi lembaga untuk membentuk sumber daya manusia yang bermutu dan kompetitif guna meningkatkan daya saing satuan pendidikan pada tingkat daerah, nasional, dan global.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan dan pengembangan Gerakan Literasi Masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Pekon mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan dan mengembangkan Gerakan Literasi Masyarakat di Pekon melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.

- (3) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta yang beroperasi di daerah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan dan mengembangkan Gerakan Literasi Masyarakat melalui dana sosial/pendidikan di lingkungan perusahaan.
- (4) Pendanaan untuk pelaksanaan dan pengembangan Gerakan Literasi Masyarakat dapat menggunakan sumber lain yang tidak mengikat, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Penyediaan Sarana Prasarana

Pasal 17

Sarana dan prasarana Gerakan Literasi Masyarakat dapat disediakan oleh:

- a. perangkat daerah;
- b. pekon/kelurahan;
- c. masyarakat
- d. instansi vertikal di daerah;
- e. BUMN dan BUMD di daerah; dan
- f. dunia industri dan usaha swasta.

Pasal 18

- (1) Masyarakat secara mandiri dan/atau bergotong royong dapat menyediakan perpustakaan masyarakat, taman bacaan masyarakat, pojok baca pada fasilitas-fasilitas publik, museum, fasilitas untuk mengakses internet di ruang publik, dan lain-lain.
- (2) Perangkat Daerah dan Pekon/Kelurahan dapat menyediakan sarana dan prasarana antara lain gedung, perlengkapan perpustakaan, bahan bacaan, dan jaringan internet.

Pasal 19

Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada semua pemangku kepentingan sesuai dengan perannya dalam strategi membangun kebudayaan Gerakan Literasi Masyarakat.
- (2) Penanggungjawab monitoring dan evaluasi adalah:
 - a. kepala perangkat daerah;
 - b. tim literasi tingkat kabupaten; dan
 - c. camat.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun untuk mengetahui perkembangan dan capaian program yang sedang atau sudah selesai dilaksanakan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui PD terkait.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program penguatan Gerakan Literasi Masyarakat;
 - b. program peningkatan kesadaran masyarakat serta peran perpustakaan daerah; dan
 - c. dampak yang sudah dicapai dalam kurun waktu implementasi program Gerakan Literasi Masyarakat.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada kecamatan, pekon/kelurahan, orang perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam Gerakan Literasi Masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. fasilitasi; dan/atau
 - c. uang pembinaan.

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN LITERASI MASYARAKAT

I. UMUM

Literasi sebagai instrumen kunci dalam meningkatkan kualitas hidup harus diperkenalkan kepada peserta didik sejak dini, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian, literasi tidak hanya di pahami sebagai transformasi individu semata, tetapi juga sebagai transformasi sosial. Rendahnya tingkat literasi sangat berkorelasi dengan kemiskinan, baik dalam arti ekonomis maupun dalam arti yang lebih luas. Literasi memperkuat kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk mengakses kesehatan, pendidikan, serta ekonomi dan politik. Dalam konteks kekinian, literasi memiliki arti tidak hanya sekadar kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga melek ilmu pengetahuan dan teknologi, keuangan, budaya dan kewargaan, berpikiran kritis, dan peka terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, masyarakat harus menguasai literasi yang dibutuhkan untuk dijadikan bekal dalam mencapai dan menjalani kehidupan yang berkualitas, baik masa kini maupun masa yang akan datang.

Dalam rangka pengembangan dan pemajuan budaya literasi Pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab serta kewenangan baik secara struktural maupun fungsional sebagaimana diamanahkan dan ditegaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan gerakan literasi maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mensukseskan gerakan literasi di daerah, salah satu langkah awal adalah melalui pembentukan peraturan daerah.

Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan gerakan literasi masyarakat di daerah Kabupaten Pringsewu dapat diimplementasikan secara menyeluruh dan terpadu. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan, taman baca, serta sudut baca di wilayah Kabupaten Pringsewu, sehingga pembudayaan gerakan literasi dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
yang dimaksud literasi dasar adalah literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, literasi budaya dan kewarganegaraan.
huruf d
yang dimaksud masyarakat adalah seluruh elemen penduduk dengan prioritas pada perempuan, anak-anak, pemuda, UMKM dan difabel.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR

- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 11 Januari 2021
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 11 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAYUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR 155
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 11/1124/PRS/2020

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H